



Kamis, 28 April 2011

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

**Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan
Tahun Pajak 2010**


Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2010 jatuh pada **Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2011**. Batas waktu tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 huruf (c) Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Direktorat Jenderal Pajak akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Wajib Pajak dalam rangka menyampaikan SPT Tahunan PPh, oleh karenanya Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia tetap buka dan melayani Wajib Pajak mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 19.00 waktu setempat. Demikian pula Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran pajak akan buka pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011.

Pada kesempatan ini, Direktorat Jenderal Pajak ingin menginformasikan bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau e-SPT (elektronik SPT). Bagi Wajib Pajak yang ingin menggunakan e-SPT, dapat menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan Tahun 2009. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PJ/2011 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Dalam Bentuk Elektronik Untuk Tahun Pajak 2010.

Direktorat Jenderal Pajak menghimbau dan mengingatkan agar penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dilakukan tepat waktu guna menghindari sanksi administrasi denda keterlambatan sebesar Rp 1 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP.

Selesai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Herry Sumardjito
NIP 195507231981081001